



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 83 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 09);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 8), sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Kepala Badan adalah kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Deaerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
12. Kedaluwarsa adalah masa retribusi yang melampui tenggang waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penghapusan piutang Retribusi Daerah;
- b. penatausahaan;
- c. kewenangan; dan
- d. tata cara penghapusan piutang Retribusi Daerah.

BAB II

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Penghapusan piutang Retribusi Daerah meliputi kewajiban pokok Retribusi Daerah, sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda administratif yang tertunggak sampai dengan tanggal terakhir perhitungan pembebanan utang Retribusi Daerah.
- (2) Piutang Retribusi Daerah yang dapat dihapuskan merupakan piutang Retribusi Daerah yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. surat keputusan pembetulan;
 - d. surat keputusan keberatan;
 - e. surat keputusan pengurangan; dan/atau
 - f. surat keputusan penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihapuskan apabila piutang Retribusi Daerah tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa.
- (4) Piutang Retribusi Daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta;
 - b. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya;
 - d. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah tidak dapat ditemukan lagi karena:
 1. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; atau

2. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya;
 - e. Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah mengalami musibah yang disebabkan adanya bencana alam; dan/atau
 - f. sebab lain sesuai hasil penelitian.
- (5) Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara pemeriksaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang Retribusi Daerah dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Badan.
- (3) Piutang Retribusi Daerah yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam buku daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah pada tahun berjalan.

Pasal 5

Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak dapat dilakukan lagi tindakan penagihan.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

Penghapusan piutang Retribusi Daerah dilakukan oleh:

- a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan
- b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

BAB V
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala PD pemungut Retribusi Daerah membuat daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan disampaikan kepada Kepala Badan.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan daftar cadangan penghapusan piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah;
 - b. alamat Wajib Retribusi/penanggung Retribusi Daerah;
 - c. nomor pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. jenis Retribusi Daerah;
 - e. tahun Retribusi Daerah;
 - f. jumlah piutang Retribusi Daerah yang akan dihapuskan atau yang akan dicadangkan untuk dihapuskan;
 - g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya laporan hasil penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. dilakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh PD pemungut Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. hasil inventarisir sebagaimana dimaksud pada huruf a, diaudit oleh Inspektorat; dan
 - c. hasil audit disampaikan kepada Kepala PD pemungut Retribusi Daerah dan ditembuskan kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah dan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2020
Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd.

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 43

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 43 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN
RETRIBUSI DAERAH

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT PD

BERITA ACARA PEMERIKSAAN
WAJIB RETRIBUSI/PENANGGUNG RETRIBUSI YANG TIDAK DAPAT
DITAGIH LAGI

NOMOR:

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Perintah Kepala (Nama PD) Nomor: tanggal, tentang Pemeriksaan wajib retribusi/penanggung retribusi dengan ini telah melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Retribusi/Penanggung Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, sebagai berikut:

1. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi :
2. Alamat Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi :
3. Tahun Retribusi :
4. Jumlah Piutang Retribusi :

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1.
2.
3.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami mengusulkan untuk dilakukan Penghapusan Piutang Retribusi.

Mengetahui,
Kepala PD
Selaku Penanggung Jawab

(.....)
NIP.

PEMERIKSA,

(.....)
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOTAM.L.SALLATA, SH.MM
Pembina Tk.I/IVb
Nip.19630506 199203 1 009

PEMERIKSA

(.....)
NIP.

PEMERIKSA

(.....)
NIP.

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd.

INGKONG ALA